



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR: Kd.23.03/3/PP.03.2/1672 /2010**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAYAH MA'ARIF NU LEHIMI TARIANG
KECAMATAN MANGANITU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe

Membaca : Surat Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor : 12/PC – LPMNU/V/2009, tanggal 29 Mei 2009, perihal Permohonan Izin Operasional

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Madrasah Ibtidayah (MI) dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan

b. Bahwa Madrasah Ibtidayah (MI) Ma'arif NU Lehimu Tariang Kecamatan Manganitu Selatan, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, 32.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1994 Tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

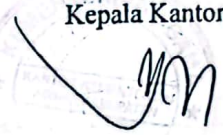
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAYAH (MI) MA'ARIF NU LEHIMI TARIANG KECAMATAN MANGANITU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidayah Ma'arifnu NU Lehimu Tariang untuk menyelenggarakan pendidikan.

- Kedua : Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Madrasah menjadi tanggung Jawab Pengelola Madrasah Ibtidayah (MI) Ma'arif NU Lehimu Tariang Kecamatan Manganitu Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelola Madrasah Ibtidayah(MI)Ma'arif NU Lehimu Tariang Kecamatan Manganitu Selatan, harus berdasar kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidayah (MI) yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 13 Juli 2010

Kepala Kantor,


(Nurman Stirman)
NIP. 19550807 197712 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Prop. Sulut, Manado;
2. Kepala Dinas Diknas Kab. Kepl. Sangihe
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Mangsel.-
4. Pimpinan Cabang LP Ma'arif NU Kab. Kepl. Sangihe.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAYAH (MI) MA'ARIF NU LEHIMI TARIANG
KECAMATAN MANGANITU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : Kd.23.03/3/PP.03.2/ 1672 /2010
TANGGAL : 13 Juli 2010

NAMA MADRASAH IBTIDAYAH (MI), ALAMAT
NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAYAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidayah (MI) Ma'arif NU Lehimi Tariang Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	112710310011	Kd.23.03/3/PP.03.2/1673/ 2010

KEPALA



NURMAN STIRMAN
NIP. 19550807 195712 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Jln. Baru Tona Telp. 0432- 21329 – 21956
TAHUNA

PIAGAM PENDIRIAN MADARSAH IBTIDAYAH (MI) SWASTA
Nomor : Kd.23.03/3/PP.03.2/ 1673 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor Kd.23.03/3/PP.03.2/ 1672 /2010, tanggal 13 Juli 2010 diberikan kepada :

Nama MI : MI Ma'arif NU
Berdiri Tahun : 2008
Alamat : Kampung Lehim Tariang
Kecamatan : Manganitu Selatan
Kabupaten : Sangihe
Propinsi : Sulawesi Utara
Penyelenggara : Yayasan LP Ma'arif NU Kab. Kepl. Sangihe
Nomor Statistik MI :

1	1	2	7	1	0	3	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tahuna, 13 Juli 2010
Kepala

(H. Nurman Striman, S.Pd.I +
NIP. 19550807 195712 1 002



**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

SEKRETARIAT : Jl. Tidore Lingk. II Kec. Tahuna Timur 95814 Telp. 0432-21698

**KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 08 / PC – LPMNU /KPTS/ XII/ 2008**

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU LEHIMI TARIANG
KECAMATAN MANGANITU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Membaca : Surat Permohonan masyarakat Kampung Lehimi Tariang Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 5 Desember 2008 perihal Permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah ;

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi anak-anak Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal serta menunjang program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di Kampung Lehimi Tariang Kecamatan Manganitu Selatan.
b. Bahwa untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum pada point a di atas, perlu dikeluarkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Lehim Tariang Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Pertama :** Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Lehim Tariang di Kampung Lehim Tariang Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Kedua :** Kurikulum yang digunakan pada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Lehim Tariang Swasta seperti dimaksud pada diktum pertama berpedoman pada kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2008/2009.
- Keempat :** Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAHUNA

PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

**PIMPINAN CABANG LP MA'ARIF NU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**


ANWAR MASKROMO, S.IP
KETUA




Drs. H. MUH. ALI MUHSIN
SEKRETARIS

Tembusan YTH :

1. Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sulut di Manado
3. Pimpinan Wilayah NU Sulawesi Utara di Manado
4. Pimpinan Wilayah LP Ma'arif NU Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sulut di Manado
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kepl. Sangihe di Tahuna
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kepl. Sangihe di Tahuna
8. Pimpinan Cabang NU Kab. Kepl. Sangihe di Tahuna
9. Camat Manganitu Selatan di Lapango
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Manganitu Selatan di Lapango
11. Arsip.